

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

by Muhammad Iqbal Hamdani .

FILE	JURNAL_IQBAL_1.DOCX (42.99K)	WORD COUNT	7228
TIME SUBMITTED	09-JAN-2019 07:35AM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	44606
SUBMISSION ID	1062355547		

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

Muhammad Iqbal Hamdani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081233338121, miqbalh321@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang mendapatkan waris tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan letak ia tinggal. Latar belakang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilarangnya kepemilikan tanah secara absentee oleh Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 10. Proses pemindahan dan pengalihan hak atas tanah ini salah satunya dengan proses pewarisan, yang pasti ada salah satu kasus pewarisan ini pewaris mewariskan tanah pertanian kepada ahli waris. Oleh sebab itu kemungkinan untuk kepemilikan tanah secara absentee karena proses pewarisan pasti ada. Dengan demikian timbul suatu kasus bagaimanakah status hukum objek warisan yang berupa tanah absente sekaligus perlindungan hukum kepada ahli warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam hal status hukum objek warisan yang berupa tanah absentee ini statusnya sah jika ahli waris adalah benar-benar ahli waris yang sah menurut hukum, karena dalam hal pewarisan adalah hak mutlak ahli waris untuk menerima harta warisan, jadi perlu ditekankan bahwa yang dilarang itu kepemilikan tanah secara absentee bukan proses pewarisan tanah absentee. Perlindungan hukum akan diperoleh ahli waris jika ahli waris tersebut bisa mengusahaakan dan mengelola tanah absentee tersebut secara efisien, dengan demikian untuk mengelola dan mengusahaakan tanah tersebut ahli waris harus pindah ke letak tanah tersebut dan jika ahli waris tersebut tidak mau pindah ke letak tanah tersebut maka, ahli waris itu harus mengalihkan hak atas tanah itu kepada orang lain yang setempat dengan tanah tersebut dengan jangka waktu dua tahun setelah proses pewarisan. Apabila ahli waris tidak pindah atau tidak mengalihkan hak atas tanah itu maka, tanah akan diambil alih oleh negara kemudian ahli waris akan mendapatkan ganti kerugian.

Kata Kunci : Landreform, Waris Adat, Ahli Waris, Tanah Absentee

ABSTRAC

This study aims to provide legal protection to the heirs who inherit agricultural land that is located outside the district where he lives. The background used in this study is the prohibition of absentee ownership of land by the Basic Agrarian Law in Article 10. The process of transferring and transferring land rights is one of them by the inheritance process, which inevitably has one case of inheritance heir. Therefore, the possibility of absentee ownership of land because inheritance process must exist. Thus there arises a case of how the legal status of the inheritance object in the form of absent land as well as legal protection for his heirs. The research method used is a normative research method using a legal approach and conceptual approach. In terms of the legal status of inheritance in the form of absentee land, the status is legal if the heirs are truly legal heirs, because in terms of inheritance is the absolute right of the heir to receive inheritance, so it must be emphasized that the prohibited land ownership absentee is not the process of inheriting absentee land. Legal protection will be obtained by heirs if the heirs can operate and manage the absentee land efficiently, thus to manage and cultivate the land

thirsty heirs move to the location of the land and if the heirs do not want to move to the location of the land then the heir must transfer the rights to the land to another person who is local to the land for a period of two years after the process of inheritance. If the heirs do not move or do not transfer the rights to the land, the land will be taken away by the state and the heirs will receive compensation.

Key Word : Landreform, Customary Inheritance, Heir, Absentee

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup dalam masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan dengan hukum. Sehingga terciptanya rasa adil dalam masyarakat. Dan mencegah timbulnya konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan konflik individu atau kelompok dengan negara.

Hukum adalah sekumpulan norma yang dituntut untuk menertibkan masyarakat. Dengan tujuan terciptanya rasa aman dan rasa keadilan. Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia.¹²

Hukum di Indonesia mempunyai dua bentuk yakni:

1. Tertulis. Dan contohnya KUHPerdata, KUHAPerdata, KUHD
2. Tidak tertulis contohnya hukum adat. Hukum adat ini merupakan hukum yang ada karena kebiasaan masyarakat.

Hukum di Indonesia yang berdasarkan ruang lingkupnya di bagi menjadi dua.

1. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan negara. pembagian hukum publik terbagi menjadi 3 macam.
 - 1) Hukum pidana
 - 2) Hukum tata negara, dan
 - 3) Hukum administrasi negara
2. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya
 - 1) Hukum Perdata
 - 2) Hukum Dagang

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam masyarakat. Peranan hukum perdata dalam hukum Indonesia ini sangat luas, oleh karena itu di dalam hukum perdata masih banyak peraturan-peraturan yang sifatnya khusus. Seperti; hukum dagang yang membahas tentang dagang, hukum waris yang membahas tentang pewarisan dan hukum agraria yang membahas tentang tanah.

Tanah adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, karena kuantitasnya yang amat sangat banyak. Oleh karenanya tanah bisa dipakai secara terus menerus dari zaman nabi Adam sampai sekarang dan bahkan sampai hari kiamat kelak. Dalam hukum, istilah tanah ini diatur secara rinci di Hukum Agraria yang mana di dalamnya diatur tentang bagaimana cara mendapatkan hak atas tanah dan bagaimana proses mendapatkannya. Itu semua di atur karena tanah merupakan salah satu obyek hukum. Dan tanah merupakan salah satu dari banyak sumberdaya alam yang diciptakan tuhan yang mana dalam hal ini diatur dalam Hukum Agraria karena tuhan tidak membuat tanah lagi sedangkan populasi manusia semakin lama semakin meningkat, untuk itu

¹ Telly sumbu, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 1.

pemerintah membuat Undang-undang pokok agraria dengan tujuan untuk mengatur masyarakat agar tidak bersengketa tentang tanah.

Hukum agraria mempunyai arti luas dan sempit. Hukum agraria yang dalam arti luas ini berdasar menurut UUPA (Undang-undang pokok agraria) dengan penilaian sebutan agraria, maka dalam UUPA hukum agraria yang bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan semata namun merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan di berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria yang meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa. Kelompok-kelompok aturan hukum yang tersebut antara lain:

1. **Hukum tanah**
Merupakan aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
2. **Hukum air**
Merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
3. **Hukum pertambangan**
Aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan pertambangan bahan-bahan galian yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang mengenai pertambangan.
4. **Hukum perikanan**
Mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air.
5. **Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur dalam ruang angkasa**
Aturan yang mengatur mengenai penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur ruang angkasa yang dimaksud dalam Pasal 48 UUPA.³

Hukum agraria dalam arti sempit ini dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Tanah disini didefinisikan sebagai permukaan tanah yang dalam penggunaannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar dipertukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi dan khusus.

Hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk berbuat semata dengan tanah yang dikuasai. Perlu ditekankan dalam hal ini, lazimnya di Indonesia hukum agraria digunakan untuk sebutan hukum positif yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang sering disebut sebagai hukum pertanahan.⁴

Perolehan hak atau penguasaan hak atas tanah ini bukan tidak mungkin terjadi karena pewarisan karena, manusia sudah ditakdirkan bahwa manusia bisa hidup dan pasti juga akan meninggal dunia. Oleh karenanya harta milik seseorang akan dialihkan kepada keturunannya dengan cara proses pewarisan.

Perolehan harta warisan dari orang tua kepada keturunannya bukan tidak mungkin merupakan berbentuk harta warisan yang berupa tanah absentee, sedangkan tanah absentee ini dilarang oleh negara. maksud dari tanah absentee ini adalah cara kepemilikan suatu hak atas tanah pertanian yang mana dalam hal memilikinya, pemilik bertempat tinggal di luar kecamatan yang berbatasan letak tanah pertanian tersebut. Oleh karenanya UU Pokok Agraria mengatur

³ Siti Zumrokhthon & Darda Syahrizal, Undang-Undang Agraria & Aplikasinya, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, h. 4.

⁴ Ibid, h. 4.

bahwa prihal dalam kepemilikan tanah yang mana pemilik tanah harus mengusahakan dan mengelolanya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan diatas bisa dikehui bahwa ada beberapa masalah yang timbul karena adanya larangan kepemilikan tanah secara absentee antara lain adalah;

1. Bagaimana status hukum objek warisan yang berupa tanah absentee ?
2. Bagaimanakah perlindungan ahli waris terhadap tanah absentee ?

PEMBAHASAN

1. Status Hukum Objek Warisan Yang Berupa Tanah Absentee.

1.1. Landreform.

Sejumlah pakar membuat definisi landreform, di antaranya Edwin Emoise sebagaimana dikutip oleh Elza Syarif, sebagai berikut:

“Land reform is a revolution which reforms the social system, a whole series of political, economic and cultural revolutions, destroying the old and establishing the new, with division of the land as the central element. Division of the land is a result the peasant masses attain through political and economic struggle; it is a result of peasant dictatorship; it is “the land returning to its original owners”, it is the peasants seizing the landlords, and by revolutionary methods.”

Terjemahannya: Land reform adalah revolusi yang mereformasi sistem sosial, keseluruhan revolusi politis, ekonomi dan budaya, menghancurkan yang lama dan menetapkan yang baru, dengan pembagian tanah sebagai unsur utamanya. Pembagian tanah merupakan hasil pencapaian massa petani melalui pergulatan politik dan ekonomi; merupakan hasil kediktatoran petani; berupa “kembalinya tanah ke pemilik aslinya”, berupa kaum petani menyita tanah dari tuan tanah, dengan metode yang revolusioner.⁵

Land reform dalam arti sempit, menurut Boedi Harsono adalah serangkaian tindakan dalam rangka reformasi agraria Indonesia.⁶ Dari kedua pendapat para ahli di atas bahwa dapat disimpulkan landreform merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian yang meliputi perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum terkait dengan penguasaan tanah.

Ada pandangan yang beredar seolah-olah ketentuan-ketentuan landreform di Indonesia hanya dari PP 224 tahun 1961 (LN 1961 No. 280) yang diundangkan pada tanggal 19 september 1961 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang tentang penetapan luas tanah pertanian (Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, LN 1960 Nomor 174) dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (LN 1961 Nomor 3) jo PP Nomor 12 Tahun 1961 dan LN 1961 Nomor 33).⁷

Dasar hukum pelaksanaan landreform ada dalam Pasal 7 UU Pokok Agraria, yang mana maksud dari pasal tersebut adalah mencegah terjadinya kepemilikan tanah baik itu dimiliki oleh individu atau badan hukum yang mempunyai tanah melebihi batas luas maksimum. Sedangkan dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa pasal ini sebagai penjabaran dari Pasal 7, kemudian di Pasal 17 ini juga melarang kepemilikan tanah yang melampaui batas, sehingga tanah tersebut akan diambil alih oleh negara dan pemiliknya akan dikasih

⁵ Elza Syarif, Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanian, Kepustakaan Gramedia Populer, 2012, Jakarta, h.164.

⁶ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djamban, Jakarta, 1999, h.367.

⁷ A.P. Parlindungan, Landreform Di Indoneisa, Mandar Maju, Jakarta, 1987, h. 1.

ganti kerugian lalu tanah hasil ambil alih tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang menurut undang-undang mereka membutuhkan.

Kemudian Pasal 17 ini dijawab oleh Pasal 1 dan 9 Undang-undang 56 Prp Tahun 1960⁹ dari Pasal 1 adalah mengenai pengaturan bahwa luas maksimum kepemilikan di daerah tidak padat, kurang padat, cukup padat dan sangat padat. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 9 bahwa segala pemindahan hak atas tanah pertanian diluar kecuali pewarisan, dan apabila ada dua orang yang memiliki sebidang tanah mereka harus menunjuk salah satu diantara mereka untuk memiliki sebidang tanah tersebut kemudian jika mereka tidak melaksanakan ketentuan tersebut menteri agraria akan menunjuk salah satu diantara mereka atau menjualnya kepada pihak lain.

Penyelenggaraan landreform di Indonesia ini bertujuan untuk membebaskan kaum petani dari penjajahan kolonialisme, penjajahan imperalisme, feodalisme dan juga kapitalisme. Program landreform yang dijalankan di Indonesia meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai.
3. Redistribusi tanah kelebihan dari batas maksimum yang telah ditetapkan, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, dan tanah-tanah bekas swapraja serta tanah-tanah negara.
4. Pengaturan pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, termasuk larangan untuk memecah kepemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.⁸

1.2. Kedudukan Tanah Absentee.

Kata latin dari Absentee adalah absentis yang berarti tidak hadir. Pengertian dari penguasaan tanah pertanian secara absentee adalah kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki oleh subjek hukum baik individu maupun badan hukum yang mana letak tanah pertanian tersebut berada di luar kecamatan yang bersebrangan dengan tempat pemilik tinggal.

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa "semua orang dan badan hukum dilarang memiliki hak atas tanah di luar kecamatan tempat dia tinggal", ini berarti setiap orang harus mengalihkan hak atas tanah mereka kepada orang lain yang bertempat tinggal satu kecamatan dengan letak tanah tersebut. tetapi Pasal ini tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini, karena dalam Pasal 10 ini ada kata "pada azasnya diwajibkan menggarap tanah secara aktif" hal ini menimbulkan norma yang samar. Karena pada zaman sekarang jarak lebih terasa dekat karena gampangnya sarana transportasi, sehingga jarak tidaklah urusan yang sulit diatasi lagi. Sedangkan ayat (2) dan (3) Pasal ini menghendaki peraturan yang lebih lanjut.

1.3. Larangan Kepemilikan Tanah Absentee.

Larangan tanah secara absentee yang terletak dalam Undang-undang agraria Pasal 10 adalah sebagai landasan pembuatan Peraturan-Pemerintah yang mengatur tentang tanah

⁸ Boedi Harsono, Op.Cit, h. 365.

absentee. berdasarkan Pasal 3⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian.

Penjelasan dari Pasal 3 ini mengatur bahwa siapapun yang memiliki tanah diluar kecamatan yang ber¹⁴brangan dengan tempat ia tinggal maka, pemilik itu wajib mengalihkan haknya kepada orang lain yang bertempat tinggal sekecamatan dengan letak tanah tersebut. Kemudian jika pemilik tanah tersebut tidak mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain maka, tanah tersebut akan diambil alih oleh negara dan bigai-baggikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan peraturan ini. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku kepada pegawai negeri yang mana pegawai negeri ini sedang mel⁹aksanakan tugas negara.

Setelah ketentuan Pasal 3²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 di tambah dan dirubah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Semua ketentuan diatas yang melarang kepemilikan tanah absentee ini berlandaskan pada Undang-undang pokok ag²¹ria yang ketentuannya ada dalam Pasal 10 karena dalam pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian yang pada dasarnya diwajibkan mengerjakannya dan mengusahakannya¹ sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Kemudian diperjelas dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 196⁶ yang mengatur bahwa siapa saja yang mempunyai hak atas tanah yang letaknya di luar kecamatan letak pemilik tinggal maka dalam waktu 6 bulan wajib menjual, meng²²alihkan atau mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut. Kemudian berdasarkan Pasal 3d⁵⁶ Peraturan Pen⁵⁶rintah Nomor 41 tahun 1964 yang menjelaskan bahwa semua orang dan badan hukum untuk melakukan segala bentuk pemindahan hak atas tanah pertanian yang akan menimbulkan kepemilikan hak atas tanah pertanian baru yang letak tanahnya berada di luar²² npat pemilik tinggal.

Ketentuan²² dalam Pasal 3a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tidak terlalu jauh berbeda dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Letak¹ perbedaannya hanya jika pemilik tanah tersebut meninggalkan rumah¹¹ npat dia tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan dia melapor ke pihak y⁷ng berwenang. Maka terhitung 1 (satu) tahun sejak berakhirnya waktu 2 (dua) tahun berturut-turut jadi, dia wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang yang rumahnya¹⁶ dekatan dengan letak tanahnya. Sedangkan jika dia tidak melapor dia harus menjual hak atas tanahnya kepada orang lain y¹ng setempat dengan letak tanahnya yang terhitung sejak dia meninggalkan rumah¹⁸ lama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Pasal 3b Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 ini menghendaki pengecualian kepemilikan tanah secara absentee yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang sama-sama mengatur tentang memperbolehkan kepemilikan tanah secara absentee kepada pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata dan orang yang mengemban tugas agama. Tetapi dalam Pasal 3b Peraturan Pemerintah sedikit ditambah mengenai aturan jika¹⁴ semua orang yang mendapatkan pengecualian tersebut dalam jangka 1 (satu) tahun harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang yang setempat dengan tanah tersebut. Dan mengenai waktu bisa diperpanjang jika alasan di terima oleh pihak yang berwenang.

Absenteeism adalah salah satu topik landreform sehingga keberhasilannya juga akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para petani. Tanah absentee ini biasanya³⁷ terletak diperdesaan sedangkan orang yang menjadi tuan tanah kebanyakan adalah orang yang hidup di kota. Oleh karena itu tujuan landreform melarang tanah absentee ini adalah supaya para masyarakat perdesaan yang umumnya berprofesi sebagai petani bisa memanfaatkan dan mengusahakannya, sehingga hasil dari tanah pertanian ini bisa dinikmati langsung oleh para petani tersebut⁴⁷. Program landreform yang melarang tanah absentee ini juga selaras dengan Pancasila sila ke-5 yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dan demi terwujudnya Pancasila sila ke-5 ini pemerintah membuat program landreform dan harus benar-benar dilakukan.

1.4. Pengecualian Kepemilikan Tanah Absentee.

Pengecuali³⁰ kepada orang yang diperbolehkan memiliki hak atas tanah absentee adalah orang pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata dan orang yang melakukan tugas agama yang melakukan tugas di luar daerahnya. Sehingga dirasa adil jika negara ini memperbolehkan atau mengecualikan kepemilikan tanah absentee kepada orang-orang yang melakukan tugas diluar daerahnya tinggal baik itu tugas negara atau tugas agama. Orang-orang seperti mereka pantas memiliki tanah absentee karena untuk tabungan atau simpanan untuk jaminan hari tua mereka.

Pengaturan pengecualian kepemilikan tanah secara absentee ini di atur³⁶ dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Pasal 3b Peraturan Pemerintah²⁶ Nomor 41 Tahun 1964. Kemudian ada Peraturan Pemerintah lebih lanjut tentang pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan pengecualian pemilikan tanah secara absentee. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pasal 2 ayat (1) ini membahas tentang kapan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor⁴⁸ tahun 1977 ini, dan sejak di berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka, ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Pasal 3b Peraturan Pemerintah Nomor 41 ta⁵hun 1964 dapat di wujudkan dengan yang boleh memiliki tanah absentee ini adalah pensiunan pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri dan tidak menikah lagi baik dengan pegawai negeri atau tidak pegawai negeri.

Bahwa ketent²⁶ n Pasal 2 ayat (2) ketentuan ayat (1) tentang pensiunan ini juga berlaku bagi pensiunan-pensiunan karyawan yang sebelum di undangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984. Dan sejak sebelum di undangkan sudah mempunyai hak kepemilikan atas tanah absentee.

Bahwa penjelasan ayat (3) yang menjelaskan jika apabila pensiunan pegawai negeri dan pensiunan karyawan yang meninggal dunia kepemilikan tanah secara absentee (guntai) dapat dilanjutkan oleh janda yang ditinggalkannya selama janda yang ditinggalkannya tersebut tidak menikah lagi.

Bahwa penjelasan ayat (4) yaitu apabila tanah warisan yang berupa tanah pertanian dan jika ahli warisnya tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris ma⁶a, ahli waris tersebut harus mengalihkan hak kepemilikan atas tanah pertanian tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pewarisnya meninggal.

1.5. Proses Pewarisan Dalam Hukum Adat.

Proses pewarisan adalah proses pemindahan harta atau hak antara pewaris kepada ahli waris yang merupakan ketentuan baku dalam sebuah pewarisan. dalam hukum agraria diatur bahwa segala bentuk pemindahan hak milik atas tanah diawasi dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 26 .

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) jelas bahwa segala bentuk pemindahan hak atas tanah baik itu pewarisan secara adat atau penghibahan dan lain sebagainya. Bahwa segala bentuk pemindahan hak atas tanah itu diawasi oleh Peraturan Perundangan.

Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) menerangkan setiap jual beli, penghibahan, pemberian wasiat dan semua hal yang membuat peralihan hak atas tanah kepada orang asing itu dilarang dan jika dilakukan akan batal demi hukum. yang artinya suatu proses peralihan hak atas tanah itu tidak sah. Dan apabila sudah dilakukan jual beli, pemberian wasiat dan segala perbuatan peralihan hak atas tanah maka, pemilik tidak wajib mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan dan tidak bisa dituntut untuk mengembalikan segala pembayaran tersebut.

Proses pewarisan dalam adat jawa ini ada dua cara yaitu proses pewarisan yang dilakukan ketika pewaris (orang tua) masih hidup dan proses pewarisan ketika pewaris (orang tua) meninggal dunia.

Proses pewarisan ketika pewaris (orang tua) ini terjadi karena dalam masyarakat jawa yang sangat mementingkan regenerasi. Esensi regenerasi inilah sebagai dasar masyarakat jawa bahwa suatu regenerasi ini berkaitan dengan harta keluarga, yang mana harta keluarga ini terdiri dari harta milik suami, harta milik istri dan harta milik bersama. kemudian dari harta keluarga ini terjadilah proses regenerasi. Oleh karena itu masyarakat adat jawa memperhatikan sangat proses regenerasi. regenerasi yang dimaksud adalah keturunan dalam hal ini adalah mempunyai anak. Karena mempunyai keturunan (anak) merupakan tujuan perkawinan, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Sehingga pemahaman masyarakat jawa dalam proses pewarisan ketika pewaris (orang tua) sudah meninggal tidak begitu berpengaruh dengan proses pewarisan, Karena pewarisan sudah dilakukan sebelum pewaris (orang tua) meninggal, meskipun kematian pewaris (orang tua) ini salah satu proses yang terpenting untuk proses pewarisan.

Dasar pewaris melakukan proses pewarisan sebelum pewaris meninggal adalah untuk menjaga rasa kekeluargaan dan mengurangi rasa kekhawatiran pewaris yang ingin menghindari perselisihan di antara para ahli waris. Dengan alasan tersebut merupakan merupakan dasar pewaris untuk membaagikan harta warisan sebelum dia meninggal.

Sikap rasa kebersamaan dalam keluarga merupakan suatu hal yang paling penting untuk hidup, sehingga ahli warispun tau bagaimana tata cara hidup berkeluarga dan hidup dalam masyarakat. Dengan demikian tidaklah ada rasa iri dengan banyak atau tidaknya bagian atas jumlah harta warisan yang diterima. Dan yang paling diutamakan oleh pewaris adalah kerukunan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain.

Sistem pewarisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dapat dilakukan oleh pewaris "kapanpun ia mau", Dalam artian harta warisan ini sudah bisa dimiliki, diusahakan serta dimanfaatkan langsung setelah proses pembagian harta warisan. Namun, harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris ini sifatnya hanya hak pakai (mengelola) sedangkan hak milik tetap dalam kekuasaan pewaris. Pewaris juga

berhak menunjuk dan membagi bagian-bagian harta warisan yang nantinya akan menjadi hak milik ahli waris. Karena ahli waris masih diberikan hak pakai. Setelah pewaris meninggal dunia maka secara otomatis hak milik akan jatuh ketangan ahli waris. Tujuan dari dilakukannya sistem pewarisan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan antar ahli waris.

Sistem pewarisan yang dilakukan masyarakat Jawa yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia ada 3 cara yaitu;

1. Sistem penerusan atau pengalihan (lintiran).
2. Sistem penunjukan (acungan).
3. Sistem mewasiatkan atau berpesan (weling atau wekas)

Sistem pewaris sebelum pewaris meninggal dengan cara penerusan atau pengalihan (lintiran) adalah harta kekayaan pewaris yang diberikan kepada ahli waris dengan tujuan untuk bekal ahli waris dalam membangun keluarganya. Dalam hal ini jika pewaris mempunyai 2 (dua) orang anak satu laki-laki dan satu perempuan, sedangkan pewaris mempunyai sebidang tanah dan rumah tempat tinggal. Biasanya pewaris akan memberikan anak laki-laki sebidang tanah karena dirasa masih (kuat gawe) kuat bekerja sehingga ahli waris laki-laki tersebut bisa mengusahakan atau mengelola sebidang tanah tersebut. Sedangkan anak perempuan biasanya akan dikasih rumah karena dalam semboyan masyarakat Jawa adalah (wong lanang ngomahi wong wadon ngiseni) yang berarti orang laki-laki membuat rumah dan orang perempuan yang mengisinya, dengan doktrin yang dianut masyarakat Jawa ini maka sistem pewarisan dengan cara lintiran dilakukan atas dasar kebutuhan dan kemampuan ahli waris masing-masing. Agar supaya mereka (ahli waris) dalam keberlangsungan hidup selanjutnya setelah ditinggal tinggal pewaris hidupnya tidak kesusahan.

Sistem pewarisan sebelum pewaris meninggal dengan cara penunjukan (acungan) adalah sistem pewarisan dengan cara penunjukan ahli waris yang diserukan agar mereka bisa meneruskan atau mengelola harta warisan pewaris, penunjukan ini dilakukan atas dasar hak prerogatif pewaris untuk menunjuk ahli warisnya. Sebagai contoh bahwa pewaris memiliki 2 (dua) perusahaan yang mana dalam hal meneruskan atau mengelola perusahaan ini akan dilakukan oleh ahli waris dengan dasar penunjukan dari pewaris. Akan tetapi hak milik tetap menjadi hak pewaris selama pewaris masih hidup dan apabila pewaris sudah meninggal maka, secara otomatis hak milik jatuh ketangan ahli waris masing-masing yang sebelum meninggal sudah ditunjuk ahli warisnya dengan bagian masing-masing.

Sistem pewarisan sebelum pewaris meninggal dengan cara wasiat atau berpesan (weling atau wekkas) adalah sistem pewarisan dengan cara wasiat atau berpesan ini ada karena biasanya pewaris sedang sakit parah dan harapan pewaris untuk sembuh itu sedikit. Maka, pewaris khawatir jika penyakitnya tidak sembuh dan dalam hal pembagian warisan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa pada umumnya dilakukan pewaris ketika masih hidup kepada ahli waris sudah dewasa atau yang sudah menikah dan sudah meninggalkan rumah kediaman orang tuanya. Biasanya pembagian harta warisan oleh pewaris tidak dilakukan satu kali, mengingat pembagian harta warisan akan dilakukan pembagian ketika ahli waris sudah dewasa dan sudah menikah untuk bekal berumah tangga.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan dengan musyawarah keluarga inti yang dilakukan antara pewaris (orang tua) dan anak-anak yang sudah dewasa. Pembagian warisan ini tidak akan ada campur tangan dari orang luar karena dalam hal pembagian warisan pewaris mempunyai hak preogatif untuk membagikan warisan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pewarisan secara pesan atau wasiat biasanya langsung diucapkan oleh pewaris dan disaksikan oleh istri atau suami, para ahli waris dan sesepuh masyarakat. Dengan mengutamakan prinsip kerukunan dan kebersamaan.

Ketika pewaris sudah meninggal dunia pembagian warisan dilakukan dengan cara penguasaan atau pembagian. Pembagian warisan dengan cara penguasaan biasanya dilakukan karena pewaris tidak sempat membagi harta warisan karena adanya suatu hal seperti, ahli warisnya belum dewasa, belum terselesainya utang-piutang pewaris dan pewaris tidak mempunyai ahli waris sama sekali. Pembagian warisan harus mencari waktu yang tepat karena dalam hal pembagian harta warisan semua ahli waris harus berada disatu tempat yang sama. Dan pembagian warisan ini biasanya dilakukan setelah upacara adat kematian pewaris.

Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa pada umumnya berbeda dengan sistem pembagian harta waris yang lain, karena pembagian harta warisan dalam masyarakat Jawa yang dilakukan ketika pewaris masih hidup ini tergantung situasi dan kondisi keluarga pewaris.

Mengetahui bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat Jawa yang dilakukan ketika pewaris masih hidup yang dengan dasar kebiasaan dan tradisi masyarakat adat Jawa yang mengenal budaya pewarisan dengan cara acungan, lintiran dan weling atau wekas. Maka, dalam hal penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Jawa dirasa cukup wajar, karena sebelum ahli waris meninggal ahli waris sudah menerima atau mengetahui seberapa besar bagian masing-masing. Jadi setelah pewaris meninggal dunia para ahli waris tidak usah berebut harta warisan lagi karena sudah dibagi sebelumnya dan para ahli waris juga harus mawas diri jika dirasa bagiannya tidak sama dengan ahli waris lainnya.

¹² Dalam tata cara pewarisan dalam masyarakat Jawa ahli waris merupakan seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Pendapat masyarakat Jawa ahli waris yang pertama dan utama untuk memiliki harta pewaris adalah anak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam hal mewarisi masyarakat Jawa mengutamakan hubungan darah. Selain itu, dalam pelaksanaan pembagian warisan ini ada juga ahli waris yang bisa menutupi ahli waris lainnya. Dalam artian jika ahli waris utama (anak dari pewaris) ada maka, ahli waris lainnya tidak berhak mewarisi harta kekayaan pewaris karena tertutup oleh ahli waris utama.

Dalam masyarakat Jawa mengenai ahli waris ini cukup sederhana, karena dalam sistem pewarisan masyarakat Jawa ini hanya mengutamakan hubungan darah. Jadi, ahli waris pertama dan utama adalah anak dan ahli waris lainnya tidak berhak menerima harta warisan pewaris. Sebab, dalam masyarakat Jawa ini cenderung menginginkan harta warisannya terpusat pada anak yang ada hubungan darah dengan pewaris. Dengan tujuan agar pemanfaatan dan pengolahan harta warisan hanya bisa dinikmati oleh ahli waris yang sedarah dengan pewaris. Dengan demikian meskipun besar kecil atau sedikit banyak harta kekayaan yang dikumpulkan pewaris semasa hidupnya hanya bisa dinikmati oleh ahli waris yang sedarah dengan pewaris.

4 Sitem pewarisan dalam masyarakat jawa adalah menggunakan sistem bilateral, yaitu semua ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan memilik hak yang sama untuk mewarisi harta kekayaan pewaris (orang tua).¹⁰ Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat jawa pda umumnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama untuk mewarisi harta kekayaan baik harta dari ayah, harta dari ibu dan harta milik bersama (ibu dan ayah). Dan jika ada perbedaan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan itu tidak ada masalah, asalkan ada kesepakatan dalam internal keluarga. Dengan mengacu pembagian warisan ini tergantung dengan kondisi harta pewaris dengan mengupayakan untuk dijalani secara rukun dan bersifat kekeluargaan melalui musyawarah keluarga.

Dalam masyarakat jawa ada dua kemungkinan cara pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, diantaranya adalah;¹⁰

a. Cara segendong sepikul.

Secara makna arti dari segendong sepikul adalah satu pikulan dan satu gendongan, maksud dari arti tersebut adalah bagian dari anak laki-laki mendapat bagian warisan dua (sepikul) berbanding dengan satu bagian warisan yang menjadi bagian anak perempuan (segendong), seperti halnya laki-laki yang memikul dua keranjang dalam pikulannya, yaitu satu keranjang didepan dan satu keranjang dibelakang berbeda dengan perempuan yang hanya membawa satu keranjang yang digendong. Oleh karena itu⁴² maksud dari arti segendong sepikul adalah besaran bagian warisan yang didapat antara anak laki-laki yang mendapat dua bagian dan anak perempuan yang mendapat satu bagian.

Sebagaimana pen⁶elasan diatas bahwa dalam sistem pewarisan dalam masyarakat jawa bahwa semua anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh bagian warisan dari pewaris. Pengertian hak yang sama ini adalah bahwa semua anak berhak diperlakukan sama, yaitu berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris (orang tuan).

Perbedaan pembagian harta warisan dalam masyarakat jawa terlihat jelas berbeda dengan me²⁹acu cara pembagian harta warisan dengan cara segendong sepikul, dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat jawa memperlakukan anak laki-laki dengan sangat⁴⁵ istimewa dibanding dengan anak perempuan. Karena dalam hal pembagian harta warisan anak laki-laki harus mendapatkan bagian yang lebih dalam segala hal warisan. Dalam hal ini anak laki-laki dipersamakan dengan orang yang sakti, hebat dan istimewa⁵ dibanding dengan anak perempuan. Sebab itu dalam masyarakat jawa anak laki-laki mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding anak perempuan, karena jika sudah berke⁶³arga laki-laki selain harus menafkahi diri sendiri, istri dan anak. Dalam hal lain juga anak laki-laki mempunyai kelebihan dari anak perempuan dalam hal fisik maupun psikis, karena kodrat laki-laki adalah memimpin perempuan.

b. Cara dum-dum kupat atau sigar semangka.⁵⁵

Dalam prinsip sigar semangka adalah prinsip yang menyamakan hak antara anak laki-laki dan¹³ak perempuan karena dalam hal membangun keluarga atau rumah tangga mereka (anak laki-laki dan anak perempuan) diperkirakan membutuhkan modal yang sangat banyak. Bagian harta warisan yang disamakan ini ditujukan sebagai modal untuk membangun keluarga. Dalam sistem ini dirasa cukup adil karena baik suami maupun istri

sama-sama menyumbang untuk perekonomian keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya menjadi tanggungan suami.

Dalam hal pembagian harta warisan dengan cara sigar semangka ini masyarakat Jawa pada umumnya melihat keadaan ekonomi para ahli warisnya dan kebanyakan cara sigar semangka ini dilakukan karena para ahli waris dipandang kurang mampu dalam hal ekonomi untuk membangun sebuah keluarga.

Dengan demikian pengertian dari sigar semangka adalah adanya suatu keruntutan keturunan agar dapat mengemban beban yang diperlukan dalam suatu keluarga. Dengan dilakukannya musyawarah ini yang akan menentukan bahwa ahli waris akan mendapatkan besar atau kecil, banyak atau sedikit dari bagian harta warisan.

Dengan mengutamakan musyawarah keluarga yang membahas tentang harta warisan yang berupa tanah, hal ini biasanya sangat susah jika pembagiannya tidak dilakukan dengan musyawarah, karena dengan musyawarah ini pewaris bisa ngobrol langsung dengan para ahli waris perihal tanah yang akan diwariskan. Dengan adanya musyawarah ahli waris akan merasa puas dengan bagian yang ahli waris dapatkan. Di sini peran seorang pewaris terlihat karena dalam hal membagikan harta warisan pewaris tidak boleh pilih kasih dengan salah satu ahli waris.

Para ahli waris semua diberi bagian yang sama, tetapi ada bagian yang berbeda yang memiliki bagian khusus yaitu anak ragil (anak terakhir), yang menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat Jawa yang menambah bagian anak terakhir ini dengan rumah yang ditempati oleh pewaris beserta dengan isinya dengan tanpa membedakan baik anak terakhir itu laki-laki atau perempuan.

1.6. Status Hukum Objek Warisan Tanah Absentee.

Pewarisan merupakan hal yang tidak asing lagi dalam masyarakat, pewarisan adalah jatuhnya harta kekayaan pewaris (orang tua) kepada ahli waris (anak) yang terjadi karena kematian. Tidak menutup kemungkinan, bahwa tanah pertanian juga menjadi harta warisan pewaris yang akan dipindah tangankan atau dialihkan hak miliknya kepada penerus pewaris dalam hal ini disebut dengan ahli waris.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah dibahas di atas bahwa tanah absentee ini dilarang oleh negara, sedangkan tidak menutup kemungkinan pewarisan tanah yang berupa tanah absentee ini berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dari sini timbul pertanyaan bahwa bagaimana status hukum jika ahli waris yang menerima warisan tanah absentee? menjawab pertanyaan tersebut ketentuan perundang-undangan sangat jelas bahwa status tanah absentee ini dilarang, tetapi negara memberikan batas waktu untuk ahli waris dengan dua ketentuan, yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 dalam pasal 3. Isi dalam Pasal 3 tersebut memberikan 2 (dua) pilihan untuk pemilik tanah absentee tersebut;

1. Mengalihkan hak milik atas tanah kepada orang lain yang bertempat tinggal yang sama dengan letak tanah tersebut.
2. Pindah ketempat letak tanah tersebut.

Negara dalam hal melarang kepemilikan tanah secara absentee ini adalah bukan berarti negara melarang proses pewarisan yang berupa tanah absentee. Negara itu hanya melarang kepemilikan tanah secara absentee bukan proses peralihan hak milik atas tanah absentee yang terjadi karena pewarisan.

Negara dalam melarang kepemilikan tanah absentee ini tidak sama sekali bermaksud untuk menghilangkan hak waris yang dimiliki oleh ahli waris. Sebab proses pewarisan terjadi karena hukum alam. meskipun begitu, jika dua ketentuan di atas tidak tercapai, negara akan mengambil alih hak atas tanah absentee yang dimiliki oleh ahli waris tersebut dengan catatan negara akan memberikan ganti kerugian kepada ahli waris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status hukum tanah warisan berupa tanah absentee tetap sah pewarisannya, tetapi dengan catatan pemilik warisan tanah absentee ini sejak dia menerima warisan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus mengalihkan hak milik atas tanah tersebut jika pemilik warisan ini tidak mau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

2. Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee.

2.1. Peranan Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Agraria.

Peranan hukum adat sebagai dasar hukum agraria ini sudah diatur dalam Pasal 5 UUPA yang mana dalam pasal tersebut ada beberapa asas hukum adat antara lain;

1. Hukum yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa ialah hukum adat.
2. Pro kepentingan nasional.
3. Pro kepada kepentingan negara.
4. Pro kepada persatuan bangsa.
5. Pro kepada sosialisme Indonesia.
6. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
7. Ditambah dengan hukum agama.⁹

2.2. Prinsip Persamaan Hak Baik Antara Laki-laki Dan Perempuan Sesama Warga Negara Indonesia.

Prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang pokok agraria. Dari ketentuan Pasal 9 ini dapat di ambil beberapa ketentuan yang terkandung didalamnya antara lain adalah;

1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan didalamnya. Dengan demikian bahwa ketentuan ini mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak atas tanah di negara Indonesia.
2. Setiap warga negara yang apat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan didalamnya. Dengan ketentuan tersebut ini mengatur bahwa Pasal ini membedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Orang asing tidak boleh memiliki hak atas tanah yang berada di wilayah kekuasaan yang berdaulat negara Indonesia. Dengan adanya Pasal ini pemerintah membuat ketentuan yang secara tidak langsung berpengaruh banyak dalam hal ekonomi, politik dan sosial. Karena, suatu negara yang masih dalam pengembangan dan sebagian rakyatnya masih dalam keadaan minim patutlah melindungi warganya dari kemungkinan tanah-tanah rakyatnya jatuh kepada bukan warga negara Indonesia.

⁹A.P. Parlindungan, Op.Cit, h.38.

3. Warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

2.3. Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee.

Dasar konstitusi untuk hak menguasai tanah oleh negara ada di Undang-undang Dasar 1945 yang tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) ini memuat beberapa ketentuan yaitu;

1. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Di kuasai oleh negara.
3. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan nomor 1 yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya" ketentuan ini yang mempunyai arti bahwa semua "bumi" dalam hal ini adalah tanah wilayah kekuasaan negara Indonesiayang berdaulat, baik berupa tanah pertanian yang berupa sawah atau tanah hunian. Dan "air" dalam hal ini adalah laut, sungai atau tambak kemudian "kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" ini berarti bahwa semua kekayaan alam baik hasil dari tanah dan semua yang terkandung didalam tanah maupun air juga yang terkandung didalam air.

Ketentuan nomor 2 yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "dikuasai oleh negara". arti dari kata tersebut merupakan negara berhak mengatur, mengelola dan memberdayakan semua kekayaan alam baik yang berasal dari tanah dan air. Negara dalam hal ini akan menjalankan fungsi mengatur bahwa negara berhak melakukan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mengatur peruntukan tanah, penggunaan tanah, persediaan tanah dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hak-hak yang boleh dimiliki oleh warga negara atas bumi, air dan ruang angkasa.
3. Mengatur dan menentukan perbuatan hukum dan hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa atau apa saja yang berhubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Ketentuan nomor 3 yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" dengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh negara terhadap semua bumi, air dan ruang angkasa ini harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini kepemilikan hak atas bumi, air dan ruang angkasa harus diatur dengan adil supaya rakyat sejahtera karena memanfaatkan hasil kekayaan alam dari bumi, air dan ruang angkasa.

Larangan tanah absentee ini tidak berlaku kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal diluar kecamatan yang berbatasan dengan letak tanah pertanian tersebut, yang memungkinkan bahwa pemilik tanah pertanian tersebut masih bisa mengerjakan atau mengusahakannya secara efisien. Aturan yang terkandung dalam Pasal 10 ini cenderung peraturan yang memaksa karena ini merupakan masalah kepentingan umum.

Pelanggaran pemilikan tanah absentee ini terjadi karena tanah pertanian ini hanya berada didesa-desa, sedangkan pemiliknya tinggal di kota. Oleh karena itu kemungkinan untuk pemilikan tanah secara absentee ini sangat besar, karena tanah pertaniannya breada

di desa sedangkan pemiliknya ada di kota. Oleh karena itu pemilik tanah pertanian tidaklah mungkin untuk mengerjakan atau mengusahaakannya secara efisien.

Pelanggaran pemilikan tanah absentee ini terjadi karena tanah pertanian ini hanya berada di desa-desa, sedangkan pemiliknya tinggal di kota. Oleh karena itu kemungkinan untuk pemilikan tanah secara absentee ini sangat besar, karena tanah pertaniannya berada di desa sedangkan pemiliknya ada di kota. Oleh karena itu pemilik tanah pertanian tidaklah mungkin untuk mengerjakan atau mengusahaakannya secara efisien.

Keberlangsungan perpindahan hak milik atas tanah pertanian salah satunya adalah dengan proses pewarisan, yang mana ahli waris ini tinggal di luar kecamatan dimana letak harta warisan yang berupa tanah pertanian ini berada. Contoh seorang perantuan yang tinggal di kota sedangkan dia mendapatkan harta warisan yang berupa tanah pertanian yang berada di kampung halamannya, dengan ini maka secara langsung menjadikan ahli waris sebagai pemilik tanah absentee.

Harta warisan yang berupa tanah pertanian yang diperoleh dari warisan merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh ahli waris, tetapi kepemilikan tanah pertanian ini dilarang oleh undang-undang jika letak tanahnya ini diluar kecamatan letak ahli waris tersebut tinggal. Oleh karena itu harta warisan tetap menjadi hak mutlak bagi ahli waris namun ahli waris tersebut jika masih ingin memiliki tanah warisan tersebut menurut undang-undang ahli waris harus pindah ke tempat tanah pertanian tersebut agar tidak hilang hak atas tanahnya.

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang memiliki hak warisan berupa tanah pertanian absentee dengan ini perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada ahli waris, ketika pewarisan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang dalam artian ahli waris ini sudah sah menurut Undang-undang dan ahli waris tersebut benar-benar merupakan pemilik yang sah atas hak waris yang berupa tanah absentee tetapi ahli waris tersebut tinggal diluar kecamatan letak tanah pertanian yang ia miliki, serta ahli waris tersebut bisa mengusahakan dan menggarap tanah pertanian tersebut. Dengan demikian Peraturan-perundangan memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria bahwa ahli waris bisa mengusahakan dan menggarap tanah pertanian tersebut secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Demikian ketentuan Pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria bahwa hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, dengan demikian bahwa jika ahli waris dalam mengusahakan tanah pertanian hasil warisan tersebut dengan cara pemerasan, maka ahli waris itu tidak dapat perlindungan hukum dari Peraturan Perundang-undangan.

Peristiwa hukum yang berlangsung karena pewarisan menyebabkan ahli waris yang mendapatkan hak waris atas tanah absentee. Apabila ahli waris dalam mengusahakan dan menggarap tanah pertanian tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka tidak ada perlindungan hukum terhadap ahli waris itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 mewajibkan pemilik tanah pertanian secara absentee ini harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain dan jika tidak dilakukan maka hak atas tanah pertanian tersebut akan diambil alih oleh negara kemudian ahli waris tersebut akan mendapatkan ganti kerugian dari negara.

PENUTUP

1. Simpulan

Salah satu peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak milik atas tanah adalah proses pewarisan, peristiwa pewarisan ini yang menyebabkan kepemilikan tanah secara absentee. Dengan demikian bagaimanakah status hukum objek warisan yang berupa tanah absentee ? menurut Undang-undang kepemilikan tanah absentee ini jelas dilarang, tetapi yang dilarang itu adalah kepemilikan tanah secara absentee bukan proses pewarisannya. Oleh sebab itu ketika ahli waris sudah benar-benar ahli waris yang sah menurut hukum maka, ahli waris bisa menerima hak atas harta warisan yang diberikan oleh pewaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ahli waris tetap boleh menerima harta warisan yang berupa tanah pertanian tersebut meskipun ahli waris tinggal diluar kecamatan yang berbatasan dengan letak tanah tersebut.

Setelah proses pewarisan berlangsung harta warisan yang berupa tanah pertanian yang letak tanah pertanian tersebut berada diluar kecamatan yang berbatasan dengan letak tempat tinggal ahli waris, dengan hal ini maka, ahli waris merupakan pemilik hak atas tanah yang kepemilikannya secara absentee. Sehubungan dengan itu bagaimakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mendapatkan harta warisan tanah absentee? Perlindungan hukum yang diperoleh ahli waris menurut Undang-undang adalah ketika ahli waris bisa mengusahakan dan menggarap tanah pertanian itu secara efisien dengan tidak menggunakan cara-cara pemerasan maka, ahli waris tersebut tetap boleh memiliki hak atas tanah tersebut dengan cara pindah ke tempat letak tanah pertanian yang ahli waris miliki. Kemudian jika ahli waris tidak bisa mengusahakan dan menggarap tanah pertanian tersebut tidaklah ada Undang-undang yang melindungi atau memperbolehkan kepemilikan tanah pertanian yang kepemilikannya secara absentee, dengan kata lain ahli waris harus mengalihkan hak atas tanah pertanian itu kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah pertanian tersebut.

2. SARAN

Semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanah absentee sudah waktunya ditinjau ulang dan disesuaikan dengan fakta kehidupan masyarakat saat ini. Karena ketentuan atau aturan mengenai jarak sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan transportasi, dengan kemajuan dibidang transportasi ini jarak antar kecamatan bisa ditempuh dengan beberapa menit saja dan kemungkinan untuk menggarap dan mengusahakannya secara efisienpun bisa tercapai. oleh sebab itu ketentuan yang berhubungan dengan tanah absentee perlu di tinjau ulang.

Seharusnya ketentuan yang mengenai sanksi terhadap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah absentee dipertegas dan disesuaikan dengan REPELITA dan PELITA sekarang. Karena dilihat dari segi materiil, semua ketentuan yang mengatur tentang tanah absentee ini di undangkan sekitar tahun 1960, oleh sebab itu pemikiran-pemikiran pada tahun tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan kehidupan masyarakat sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

A.P Parlindungan. 1987. *Landreform Di Indoneisa*. Jakarta : Mandar Maju.

⁴ Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djamban.

Sumbu, Telly. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

¹⁹ Syarif, Elza. 2012. *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. :
Kepustakaan Gramedia Populer.

⁴ Zumrokhtun, Siti, dan Darda Syahrizal. 2014. *Undang-Undang Agraria & Aplikasinya, Dunia Cerdas*. Jakarta Timur

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee

ORIGINALITY REPORT

%26
SIMILARITY INDEX

%24
INTERNET SOURCES

%10
PUBLICATIONS

%12
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Elfira Permatasari, Habib Adjie, Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan", *Varia Justicia*, 2018
Publication **%3**
- 2** www.hukumind.com
Internet Source **%2**
- 3** vdocuments.site
Internet Source **%2**
- 4** Submitted to Udayana University
Student Paper **%1**
- 5** etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source **%1**
- 6** eprints.undip.ac.id
Internet Source **%1**
- 7** repository.usu.ac.id
Internet Source **%1**
- 8** eprints.uns.ac.id
Internet Source **%1**

9	www.pps.unud.ac.id Internet Source	% 1
10	es.scribd.com Internet Source	% 1
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	% 1
12	i-lib.ugm.ac.id Internet Source	% 1
13	anzdoc.com Internet Source	% 1
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	% 1
15	Submitted to iGroup Student Paper	% 1
16	www.scribd.com Internet Source	<% 1
17	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<% 1
18	www.neliti.com Internet Source	<% 1
19	repository.unhas.ac.id Internet Source	<% 1
20	albetadixter.blogspot.com	

Internet Source

<% 1

21

pt.scribd.com

Internet Source

<% 1

22

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<% 1

23

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<% 1

24

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

<% 1

25

www.scilit.net

Internet Source

<% 1

26

110.139.59.235

Internet Source

<% 1

27

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

<% 1

28

jurusantugas.blogspot.com

Internet Source

<% 1

29

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<% 1

30

ngada.org

Internet Source

<% 1

31

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945

<% 1

32 rakayudasaputrablog.wordpress.com <% 1
Internet Source

33 fr.scribd.com <% 1
Internet Source

34 id.scribd.com <% 1
Internet Source

35 urangciamiskidul.blogspot.com <% 1
Internet Source

36 vdocuments.mx <% 1
Internet Source

37 docplayer.info <% 1
Internet Source

38 Submitted to Lambung Mangkurat University <% 1
Student Paper

39 www.docstoc.com <% 1
Internet Source

40 un.or.id <% 1
Internet Source

41 jurnaltoddoppuli.wordpress.com <% 1
Internet Source

42 informatikagudang.blogspot.com <% 1
Internet Source

43	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<% 1
44	ar.scribd.com Internet Source	<% 1
45	media.neliti.com Internet Source	<% 1
46	muhsyams.wordpress.com Internet Source	<% 1
47	eprints.umm.ac.id Internet Source	<% 1
48	repository.unimal.ac.id Internet Source	<% 1
49	hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com Internet Source	<% 1
50	anisaoktariani.blogspot.com Internet Source	<% 1
51	akbarhukum.blogspot.com Internet Source	<% 1
52	zherlyamalia.blogspot.com Internet Source	<% 1
53	perpusol-samsam.blogspot.com Internet Source	<% 1
54	www.ranahminang.info Internet Source	<% 1

55 www.koalisiperempuan.or.id Internet Source <% 1

56 ilmuhukumuinarraniry.blogspot.com Internet Source <% 1

57 hukum.unsrat.ac.id Internet Source <% 1

58 notariskhairulnas.blogspot.com Internet Source <% 1

59 repositori.usu.ac.id Internet Source <% 1

60 reggagurkami.blogspot.com Internet Source <% 1

61 www.issa.int Internet Source <% 1

62 digilib.uir.ac.id Internet Source <% 1

63 Noviardi Noviardi, Syafwan Rozi. "Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat", *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2017
Publication <% 1

64 Andi Bustamin Daeng Kunu. "Kedudukan Hak

Menguasai Negara Atas Tanah", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF